



PUTUSAN

Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ashari Winarso bin Sugiono, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT.KNE, tempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, RT.09, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kota Bontang., sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Khairun Nisa binti H.Hamdi Abdillah, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Anggrek 1, RT.37, No. 54, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang., sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor Register: 0089/Pdt.G/2016/PA Botg, Pemohon telah mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 04 April 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/07/IV/2007 tanggal 04 April 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 11 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Putri Shofiya Nabila binti Ashari Winarso lahir di Bontang pada tahun 2008;
 - b. Naura Annisa Akila binti Ashari Winarso lahir di Bontang pada tahun 2013;
 - c. Luthfiya Najmatun Nisa binti Ashari Winarso lahir di Bontang pada tahun 2014;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah di beri nasehat oleh Pemohon;
 - b. Termohon kurang perhatian pada Pemohon;
 - c. Termohon tidak menghormati dan tidak harmonis pada orang tua Pemohon;
 - d. Pemohon meragukan anak kedua antara Pemohon dan Termohon karena sempat berpisah selama 10 bulan dan Termohon tidak memberitahukan Pemohon bahwa Termohon hamil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2015 dan

Halaman 2 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ashari Winarso bin Sugiono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Khairun Nisa binti H.Hamdi Abdillah**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut sebagaimana tersebut pada Relas Panggilan Nomor: 0089/Pdt.G/2016/PA Botg, tanggal 15 Maret 2016, tanggal 23 Maret 2016, tanggal 05 April 2016, tanggal 19 April 2016, tanggal 04 Mei 2016, tanggal 22 Juni 2016 dan tanggal 28 Juni 2016 untuk menggunakan hak-hak keperdataannya;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

P. : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/07/IV/2007 tanggal 04 April 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

M.Farid bin Suwandi, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut di rumah mereka;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu mereka tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Ndoyo bin Tukimin, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun lebih karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan selama itu mereka tidak pernah berkumpul kembali;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam persidangan dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, terbukti dengan relaas panggilan Nomor: 0089/Pdt.G/2016/PA Botg sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon pada setiap persidangan agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan

Halaman 5 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Oktober tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon keras kepala, Termohon kurang perhatian, Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan Pemohon ragu atas kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2015 sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar permohonan cerainya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir untuk menggunakan hak-hak keperdataannya di persidangan, namun Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang berbunyi: "**setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut**";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P) dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos (natzegelen) sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) maka terbukti

Halaman 6 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut mengenai kesesuaian keterangan antara saksi-saksi yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (Rbg) telah diperoleh keterangan di persidangan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai anak dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak pertengahan 1 (satu) tahun yang lalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah lagi kumpul kembali, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan tersebut menjadi fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 04 April 2007 dan telah dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- ❖ Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sejak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul kembali;
- ❖ Bahwa disetiap persidangan Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon walaupun Majelis Hakim telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan juga sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa hakekat perkawinan adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan ekses-ekses negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan salinan penetapan Ikrar atas putusan ini kepada PPN/KUA Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Ashari Winarso bin Sugiono**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Khairun Nisa binti H.Hamdi Abdillah**) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa

Halaman 9 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Masehi, bertepatan tanggal 07 Syawal 1437 Hijriah, oleh **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Fitriah Azis, S.H** dan **Fakhruzzaini, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriah Azis, S.H

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|--------------|-------------------------|
| 1. | Pencatatan | |
| | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Panggilan | |
| | : Rp. | 660.000,00 |
| 3. | Materai | |
| | : Rp. | 6.000,00 |
| 4. | Redaksi | |
| | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. | <u>Biaya</u> | <u>Proses</u> |
| | : Rp. | 50.000,00 |
| Jumlah | | : Rp. 751.000,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Put.0089/Pdt.G/2016/PA.Trk